



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriadi Alias Adi Bin Mamang;
2. Tempat lahir : Sumberjo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020 dan ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK, Nomor Polisi DP 2687 DF An. SARDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;*Dikembalikan kepada saksi korban Suparyanto Alias Yanto;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limua II Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang berangkat dari Kec. Baras menuju ke tempat kerja Saksi Korban Suparyanto Alias Yanto di Dusun Limua II Desa Dapurang, kemudian saat tiba Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Korban yang terparkir di halaman rumah atau pekarangan, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melihat Saksi Korban menyalakan motor tersebut tanpa menggunakan kunci motor, dan hanya dengan cara meyambungkan kabel kontaknya, kemudian saat itu Terdakwa melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke pinggir jalan poros, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontaknya, kemudian motor tersebut berhasil hidup, kemudian Terdakwa pergi membawa motor milik Saksi Korban tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limua II Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang berangkat dari Kec. Baras menuju ke tempat kerja Saksi Korban Suparyanto Alias Yanto di Dusun Limua II Desa Dapurang, kemudian saat tiba Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Korban yang terparkir di halaman rumah atau pekarangan, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah melihat Saksi Korban menyalakan motor tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan kunci motor, dan hanya dengan cara meyambungkan kabel kontaknya, kemudian saat itu Terdakwa melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ke pinggir jalan poros, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel kontaknya, kemudian motor tersebut berhasil hidup, kemudian Terdakwa pergi membawa motor milik Saksi Korban tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi mengenai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang dari parkir rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.50 WITA Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu menuju rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat untuk bekerja di bangunan rumah milik Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi tiba di rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di samping pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.10 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf pergi ke Desa Sarasa untuk membesuk adik sepupu Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi mengenai sepeda motor milik Saksi tidak ada di parkir pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa pekarangan rumah dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di parkir pekarangan rumah dan selanjutnya Saksi mencari di sekitar rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf tetapi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengatakan sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dan diberi tahu oleh petugas kepolisian yang mengambil sepeda motor milik Saksi ialah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak memiliki kunci kontak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut hanya menyambungkan kabel kontak karena kunci kontak sepeda motor Saksi rusak oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kerja sebagai tukang bangunan dan Terdakwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi lupa mengenai nama yang tertera di STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari teman Saksi sekitar tahun 2019 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH33C10029K240992 dan nomor mesin 3C1-240390;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi telah hilang pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di pekarangan rumah Saksi yang berada di Dusun Limua II Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tiba di rumah Saksi untuk bekerja di bangunan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat yang diparkir samping rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.10 WITA Saksi pergi ke Desa Sarasa untuk membesuk adik sepupu Saksi yang sakit dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali ke rumah Saksi dan melihat sepeda motor Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tidak ada di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi mengenai sepeda motor Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tidak ada di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi memeriksa di sekeliling rumah Saksi untuk mencari sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
- Bahwa Saksi kemudian menuju rumah Saksi Mustaming Alias Taming Bin Abd. Razak untuk menyampaikan sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi telah hilang dan supaya Saksi Mustaming Alias Taming Bin Abd. Razak memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah;
- Bahwa situasi pekarangan rumah Saksi tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan gelap;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi memiliki pagar namun tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah Saksi tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi memarkirkan sepeda motor yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mustaming Alias Taming Bin Abd. Razak, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf yang terletak di Dusun Limua II Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi telah hilang karena pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf datang ke rumah Saksi dan mengatakan agar memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah karena sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu mencari sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di sekitar rumah Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;
- Bahwa rumah Saksi terletak di seberang rumah Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf memiliki pagar namun tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah Saksi H. Abd Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Cappego Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 berangkat dari Kecamatan Baras menuju tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja di Dusun Limua II Desa Dapurang dengan menumpang seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Dusun Limua II Desa Dapurang Terdakwa tidak melihat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dan hanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi yang berada di pekarangan rumah tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dengan cara mendorong sepeda motor ke pinggir jalan poros dan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Baras;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Baras kemudian Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tidak memiliki kunci kontak dan Terdakwa mengetahui cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor karena Terdakwa pernah melihat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi karena Terdakwa membutuhkan uang karena ada teman Terdakwa yang bekerja pada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sebagai buruh bangunan dan upah teman Terdakwa belum dibayar oleh Saksi Suparyanto

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sehingga teman Terdakwa tersebut menagih kepada Terdakwa;

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dalam keadaan sepi dan pekarangan rumah tersebut hanya memiliki pagar namun tidak ada pintu pagar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi berada di Baras pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi karena Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH33C10029K240992 dan nomor mesin 3C1-240390;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi DP 2687 DF atas nama Sardi Alamat Kaluku Kec. Lembang Kab. Pinrang merk Yamaha type 3CI (VIXION) jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, warna merah maroon, nomor rangka: MH33C10029K240992, nomor mesin: 3C1-240390;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Cappego Desa Indo Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.50 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu menuju rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat untuk bekerja di bangunan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tiba di rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di samping pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

- Bahwa sekitar pukul 19.10 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf pergi ke Desa Sarasa untuk membesuk adik sepupu Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sepeda motornya tidak ada di parkir pekarangan rumah;

- Bahwa kemudian Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi memeriksa pekarangan rumah dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di parkir pekarangan rumah dan selanjutnya Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi mencari di sekitar rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf tetapi tidak menemukan sepeda motornya;

- Bahwa pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf memiliki pagar namun tidak memiliki pintu pagar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 berangkat dari Kecamatan Baras menuju tempat Saksi Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja di Dusun Limua II Desa Dapurang dengan menumpang seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Dusun Limua II Desa Dapurang Terdakwa tidak melihat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dan hanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi yang berada di pekarangan rumah tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dengan cara mendorong sepeda motor ke pinggir jalan poros dan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Kecamatan Baras;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Kecamatan Baras kemudian Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tidak memiliki kunci kontak dan Terdakwa mengetahui cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor karena Terdakwa pernah melihat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak dan Terdakwa pernah meminjam motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi karena Terdakwa membutuhkan uang karena ada teman Terdakwa yang bekerja pada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sebagai buruh bangunan dan upah teman Terdakwa belum dibayar oleh Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sehingga teman Terdakwa tersebut menagih kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi berada di Kecamatan Baras pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat tersebut dari teman Saksi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Suriadi Alias Adi Bin Mamang sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.50 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu menuju rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat untuk bekerja di bangunan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tiba di rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di samping pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.10 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf pergi ke Desa Sarasa untuk membesuk adik sepupu Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sepeda motor milik Saksi Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tidak ada di parkir pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 berangkat dari Kecamatan Baras menuju tempat Saksi Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja di Dusun Limua II Desa Dapurang dengan menumpang seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Dusun Limua II Desa Dapurang Terdakwa tidak melihat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dan hanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi yang berada di pekarangan rumah tempat Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dengan cara mendorong sepeda motor ke pinggir jalan poros dan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Kecamatan Baras;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi di Kecamatan Baras kemudian Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dari rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat tersebut ke Kecamatan Baras dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua yaitu unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat tersebut milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi yang dibeli dari teman Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terungkap bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban yaitu Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga yakni unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak, dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi dari rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa membawa sepeda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat tersebut ke Kecamatan Baras dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi karena Terdakwa membutuhkan uang karena ada teman Terdakwa yang bekerja pada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sebagai buruh bangunan dan upah teman Terdakwa belum dibayar oleh Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sehingga teman Terdakwa tersebut menagih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di Kecamatan Baras merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat yakni unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.50 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu menuju rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat untuk bekerja di bangunan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi tiba di rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di samping pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.10 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf pergi ke Desa Sarasa untuk membesuk adik sepupu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi sepeda motor miliknya tidak ada di parkir pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan rumah Saksi H. Abd. Hamid Alias H. Hamid Bin Abd. Rauf memiliki pagar namun tidak memiliki pintu pagar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Limua II Desa Dapurang Kabupaten Pasangkayu telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA dan masih dalam rentan waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan pada suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya motor tersebut yaitu Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima yakni unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi DP 2687 DF atas nama Sardi Alamat Kaluku Kec. Lembang Kab. Pinrang merk Yamaha type 3CI (VIXION) jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, warna merah maroon, nomor rangka: MH33C10029K240992, nomor mesin: 3C1-240390 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Mamang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi DP 2687 DF atas nama Sardi Alamat Kaluku Kec. Lembang Kab. Pinrang merk Yamaha type 3CI (VIXION) jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2009, warna merah maroon, nomor rangka: MH33C10029K240992, nomor mesin: 3C1-240390;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada Saksi Suparyanto Alias Yanto Bin (Alm) Mahmudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)